

Lampiran 3

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Informan : Bonar siregar  
Jabatan : Kepala Divisi SDM, Training, & pelayanan korporasi  
Waktu Wawancara : 9 Mei 2017, 09.00 - 09.30  
Tempat : Plaza Marein, Jl.Jend Sudirman Kav 76-79, Setiabudi  
Jakarta Selatan, DKI

No	Dafta Pertanyaan	Jawaban
1	Sejarah Berdirinya PT Marein	Informan menyarankan membaca Company Profil
2	Visi, misi dan tujuan	Informan menyarankan membaca Company Profil
3	Struktur Organisasi	Informan menyarankan membaca Company Profil
4	Apa yang bapak/ibu Ketahui mengenai CSR	Tanggung jawab perusahaan terhadap pertanggung jawaban atas kegiatan usahanya yang bertujuan memberi dampak positif bagi stakeholder dan pemangku kepentingan secara jangka panjang. Csr merupakan tanggung jawab yang di atur oleh undang-undang negara maupun di atur oleh iso. CSR meliki aspek tertentu sperti lingkunga, pengembangan masyarakat, keselamatan kerja (K3). Dan tanggung jawab terhadap produk dan konsumen.
5	Sebagai perusahaan perseroan, apakah bapak mengetahui kewajiban sosial masyarakt? dari mana bapak mengetahuinya	Tentu, sebagai perusahaan multi nasional kami memahami betul tanggung jawab sosial. CSR merupakan bagian penting perusahaan. Kesuksesan kami bukan hanya karena peforma perusahaan tetapi merupak hasil dari lingkungan perusahaan juga. Maka suatu kewajiban bagi kami untuk memenuhi harapan masyarakt baik dalam maupun luar perusahaan. Kami memahami ini

		bukan hanya berasal dari peraturan UU ataupun aturan lainnya. Tetapi merupakan bentuk kepedulian kami. Sehingga dalam pewujudan program-program CSR pun kami sadar betul dengan apa yang perusahaan lakukan
6	Apa yang bapak ketahui mengenai ketentuan-ketentuan CSR?	Dari segi aspek tujuan CSR, kami memahami bahwa hal tersebut diatur oleh Undang-undang maupun aturan lainnya. Seperti aspek pokok yang dituju oleh csr adalah Pengembangan masyarakat, lingkungan, keselamatan kerja (K3), dan komitmen terhadap produk/konsumen.
7	Apa yang bapak ketahui tentang zakat? Khususnya zakat perusahaan?	Zakat adalah kompensansi yang dikeluarkan atas harta atau hasil usaha yang dimiliki oleh seorang muslim. Untuk zakat perusahaan sama seperti itu hanya saja bedanya ini badan bukan perorangan. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang zakat, bahwa badan yang berbasis islami atau dimiliki seorang muslim wajib dikenai zakat.
8	Apa yang bapak ketahui mengenai dasar hukum zakat perusahaan? Dan dasar hukum di indonesia?	Dasar hukum zakat adalah al-quran dan hadist, sedangkan secara hukum indonesia dijelaskan pada UU no.39 tahun 1999 dan uu no.23 tahun 2011 sebagai pembaruan undang-undang tentang zakat. Didalamnya dengan jelas disebutkan bahwa salah satu subjek zakat adalah badan usaha.
9	Ketentuan Zakat khususnya zakat perusahaan yang bapak ketahui	Zakat sendiri di ambil berdasarkan takaran tertentu. Sebagaimana yang selama ini kami lakukan, takarannya adalah 2,5 persen dari laba sebelum pajak. Dan berdasarkan amanat Undang-undang zakat dari perusahaan kami serahkan kepada amil yang ditunjuk negara. Dalam kasus kami adalah BAZNAS. Adapun

		pengelolaanya sepenuhnya oleh baznas, sejauh yang kami ketahui, bahwa zakat ini diperuntukkan untuk golongan tertentu. (fakir, miskin, gharib, fisabilillah, Ibnu Sabil, dll)
10	Apa perbedaan antara zakat perusahaan dengan CSR? Dapatkah disamakan?	Dari segi tujuannya ada kesamaan bahwa keduanya memiliki tujuan untuk memberdayakan lingkungan sekitar. Namun dari segi perolehan dan aspek peruntukannya memiliki zona yang berbeda. Jika zakat diatur syariat, berbeda dengan CSR yang aturannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Dalam hal jumlah dan alokasi nya.
11	Manakah dari keduanya yang telah ditunaikan (zakat perusahaan / CSR)? Alasannya?	Di perusahaan kami telah melaksanakan keduanya. Hanya saja untuk zakat perusahaan hanya pada sektor bisnis berbasis syariah. Dan tidak dibebankan pada perusahaan utama. Karena memang CSR merupakan komitmen perusahaan kami. Sedangkan zakat perusahaan merupakan kewajiban kami yang memiliki bisnis berbasis syariah.
12	Dimanakah perusahaan mengalokasikan zakat perusahaan dan CSR?	Untuk CSR kami mengalokasikannya melalui program-program perusahaan dan mengoptimalkan melalui pengelolaan secara mandiri. Namun tidak hanya dikelola secara mandiri, adapula yang diserahkan melalui program-program kerja sama baik dengan lembaga sosial maupun pada lembaga swadaya masyarakat. Untuk zakat perusahaan kami mengalokasikannya sesuai dengan amanat UU bahwa zakat perusahaan diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk negara. Yaitu BAZNAS
14	Berdasarkan pemahaman perusahaan, bagaimana pendayagunaan baik zakat	Sebagaimana yang kami ketahui, untuk pengalokasian CSR sesuai

	<p>maupun csr selama ini? Apakah sesuai dengan pemahaman perusahaan?</p>	<p>dengan pos-pos yang telah ditentukan, dan berjalan efektif. Sesuai dengan aturan yang berlaku serta sesuai tujuan dari perusahaan sendiri. Untuk zakat sendiri sepenuhnya pengelolaan kami serahkan kepada BAZNAS, kami memahami betul bahwa dalam pengelolaan zakat yang kami serahkan sudah sesuai dengan aturan syariat. Terlebih perhitungan kami dalam pengambilan dana zakat</p>
15	<p>Apakah dengan adanya keajiban ini baik csr maupun zakat, perusahaan merasa terbebani?</p>	<p>Sebagaimana komitmen kami, bahwa kesuksesan perusahaan bukan hanya tentang bagaimana performa perusahaan. Melainkan juga akibat lingkungan. Maka kewajiban ini tidaklah suatu beban bagi perusahaan. Melainkan suatu langkah yang sepenuhnya perusahaan dukung untuk memenuhi harapan masyarakat khususnya di lingkungan PT Marein</p>
16	<p>Jika CSR atau zakat perusahaan di amankan oleh Undang-undang menjadi suatu kewajiban yang harus di tunaikan? Apakah perusahaan akan keberatan?</p>	<p>Saya rasa tidak, meskipun kami melihat sangat sulit apabila semua perusahaan diwajibkan zakat. Karena tidak semua unit usaha khususnya PT Marein berbasis syariah atau dikelola dengan cara islami. Tapi apabila memang semuanya sudah diatur sedemikian rup, dan jelas tentu sebagai perusahaan yang taat hukum, kami akan melaksanakannya sebaik mungkin.</p>